



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUKSIN Alias SIN Bin ABDULLAH**
Glr. KENGGARO

Tempat Lahir : Buyut Ilir.

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 28 Desember 1979.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dusun I Blok M Kampung Buyut Ilir
Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik tanggal 3 Februari 2015, No.Pol:SP.Han /05/II/2015/ Reskrim, sejak tanggal 3 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2015, No: B-671/ N.8.18 / Epp.1 / 02/ 2015, sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 2 April 2015, No: Print-68/ N.8.18.3/Epp.2/ 04/2015, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 13 April 2015 Nomor 132/ Pen.Pid.B/ 2015/PN.Gns, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
- 5 Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 April 2015 Nomor 132/Pen.Pid B/2015/PN.Gns, sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 106/ Pen.Pid.B/2015/PN.Gns tanggal 13 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pen.Pid.B/2015/PN. Gns tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUKSIN ALIAS SIN BIN ABDULLAH Gelar KENGGARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat 1 ke 1 dan ke 4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUKSIN ALIAS SIN BIN ABDULLAH Gelar KENGGARO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000.- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUKSIN Alias SIN Bin ABDULLAH Glr. KENGGARO secara bersama-sama dan bersekutu dengan Rosidi Alias Inul (DPO), pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2014, bertempat di RT/RW. 009/003 Dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil suatu barang berupa : 2 (dua) ekor sapi betina jenis limosin warna coklat kemerahan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Restu Restanto, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Terdakwa MUKSIN Alias SIN Bin ABDULLAH Glr. KENGGARO bersama dengan Rosidi Alias Inul (DPO) pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wib tepatnya di kali seputih kampung buyut ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah saat itu berniat mencari burung kemudian terdakwa Rosidi Alias Inul (DPO) menemukan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin warna kemerahan yang sedang terikat di sebuah pohon dan ketika itu terdakwa menduga bahwa ke dua ekor sapi tersebut adalah milik warga yang hilang dan juga terdakwa sebelumnya mengetahui jika telah terjadi peristiwa pencurian 2 (dua) ekor sapi di Dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya terdakwa dan Rosidi Alias Inul (DPO) bertemu dengan Heri Irawan Alias Ayi dan Safarudin Alias Safar (DPO) ketika itu Safarudin Alias Safar (DPO) yang mengatakan bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah miliknya dan Abdul Gani Alias Gani (DPO) lalu Safarudin Alias Safar (DPO) menyuruh terdakwa Rosidi Alias Inul (DPO) untuk menyebrangkan kedua ekor sapi tersebut ke seberang kali dan mengikatnya di sebuah pohon karet dimana akan ada seseorang yang mengambilnya yaitu Hendra Saputra, setelah terdakwa dan Rosidi Alias Inul (DPO) berhasil menyebrangkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dan menyerahkan kepada Hendra Saputra pada keesokan harinya terdakwa mendengar kabar bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut telah diketemukan oleh warga dan Hendra Saputra di tangkap oleh Anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa sempat akan mendapat imbalan dari Heri Irawan Alias Ayi apabila berhasil menyebrangkan 2 (dua) ekor sapi tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **RESTU RESTANTO Bin SUBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari SELASA tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 wib Saksi kehilangan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi dari kandang sapi yang beralamat di RT 009/ Rw 003 Dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa Saksi mengetahui jika sapi milik Saksi hilang dari kandang pada pagi harinya saat saksi bangun tidur dan akan memberi makan sapi.
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang berjumlah 2 (dua) ekor jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya, jenis betina.
- Bahwa kandang sapi tersebut dikelilingi pagar batako setinggi 2 (dua) meter hanya saja ada sisi yang belum selesai dan ada pintunya tetapi kuncinya hanya menggunakan palang saja jadi siapapun bisa membukanya ;
- Bahwa Saksi melihat pintu kandang sapi yang terbuat dari kayu telah rusak seperti bekas congkelan.
- Bahwa kedua sapi tersebut saya ikat dikandang sebelum hilang yang satu saya ikat dengan menggunakan tali tambang warna merah dan sapi yang satu lagi saya ikat dengan tali tambang warna hijau ;
- Bahwa mengetahui sapi milik saksi hilang, saksi kemudian memberitahu kepada kakak kandung saksi yang bernama Heri.
- Bahwa kemudian saksi bersama warga lainnya mencari sapi milik saksi yang hilang.
- Bahwa keesokan harinya saksi kembali mencari sapi milik Saksi yang hilang di areal ladang yang berjarak sekitar 5 (lima) km dari rumah saksi, dan pada malam hari Jam 01.00 WIB hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 saksi bersama warga menemukan sapi milik saksi di areal ladang kebun sawit kampung indra putra subing.
- Bahwa sapi milik saksi dalam keadaan terikat dibatang pohon pisang.
- Bahwa kemudian sapi tersebut dibawa saksi pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian apapun karena sapi saksi yang hilang telah diketemukan.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polres lampung tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2 **Hendra Saputra Bin Nasoha (terdakwa dalam berkas terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wib saksi ditelepon oleh saksi Heri Irawan untuk ketemuan dikebun karet dan saksi Heri mengatakan bahwa Rosidi Alias Inul (DPO) dan terdakwa Muksin telah menemukan 2 (dua) ekor sapi betina dan saksi diminta untuk menyimpan sapi-sapi tersebut dirumah saksi;
- Bahwa kedua ekor sapi tersebut jenis limosin warna coklat kemerahan;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari saudara Heri, saksi langsung datang kepinggir sungai Indra Putra Subing dan disana saksi melihat Terdakwa Muksin dan Inul (DPO) sedang menyebrangkan kedua ekor sapi tersebut dari sungai kali seputih menuju keseberang sungai Indra Putra Subing dan setelah sampai saksi yang mengambil kedua ekor sapi tersebut lalu saksi bawa menuju rumah saksi dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan sungai kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saksi berjalan kaki membawa kedua ekor sapi tersebut dari Jam 01.30 WIB dan tiba dirumah Jam 15.00 Wib.
- Bahwa setelah sampai saksi langsung mengikat sapi-sapi tersebut dibelakang rumah;
- Bahwa yang saksi dengar dari Muksin kedua ekor sapi tersebut mau dijual;
- Bahwa saksi diminta untuk menyimpan kedua ekor sapi tersebut karena saksi dijanjikan akan diberi uang oleh Terdakwa Muksin dan Inul (DPO) sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sendiri yang menaruh dan mengikat kedua ekor sapi tersebut dikebun sawit, karena saat itu saksi bertemu dengan warga yang sedang mencari-cari sesuatu dan setelah saya tanyakan sedang mencari apa, lalu dijawab oleh warga tersebut katanya sedang mencari dua ekor sapi betina jenis limosin warna coklat kemerahan milik saudara Restu Restanto, lalu saksi ingat dengan kedua ekor sapi yang saksi bawa kerumah dan ternyata benar kedua ekor sapi tersebut adalah yang sedang dicari warga.
- Bahwa Bahwa saksi mengerti jika arti dari mengamankan adalah menyimpan sapi tersebut biar tidak ketahuan warga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.00 wib, saksi Heri menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi supaya kedua ekor sapi tersebut dipindahkan dari belakang rumah saksi ke kebun sawit dekat kali sekemai karena keberadaan sapi telah diketahui oleh warga.
- Bahwa karena saksi kenal dengan kakak korban dan saksi takut untuk memberikannya kepada korban lalu saksi membawa kedua ekor sapi tersebut ke kebun sawit dan mengikatnya pada sebuah pohon pisang dan meninggalkannya disana;
- Bahwa yang saksi dengar dari saudara Heri katanya terdakwa Muksin dan Inul (DPO) menemukan sapi-sapi tersebut lepas dan tidak ada pemiliknya; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3 **Heri Irawan Alias Ayi Bin Mansur (terdakwa dalam berkas terpisah),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2104 sekira pukul 06.00 wib saksi ditelepon oleh terdakwa Muksin dan Rosidi alias Inul (DPO), terdakwa Muksin mengatakan menemukan dua ekor sapi di Kali Seputih dan setelah saksi datang ke Kali Seputih.
- Bahwa tidak lama datang saudara Safarudin (DPO) dan Abdul Gani (DPO), Safar mengatakan bahwa kedua ekor sapi tersebut adalah sapi yang ia dan Gani curi dari dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara lalu Safar dan Gani menyuruh saksi mencarikan tempat untuk menyimpan kedua ekor sapi tersebut setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Hendra untuk menyimpan kedua ekor sapi tersebut dan menunggu diseberang sungai Kali Seputih;
- Bahwa Terdakwa Muksin dan saudara Inul membawa kedua ekor sapi tersebut menyeberangi sungai Kali Seputih dengan cara berenang membawa sapi-sapi tersebut yang sebelumnya kedua ekor sapi tersebut sudah diikat lehernya dengan menggunakan tali tambang agar tidak tenggelam dan setelah mereka sampai diseberang sungai Kampung Indra Putra Subing saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa kedua ekor sapi tersebut adalah sapi betina jenis limosin warna coklat kemerahan;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa sapi-sapi tersebut karena yang mencuri adalah sdr. Safarudin dan Abdul Gani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijanjikan akan diberi imbalan oleh terdakwa Muksin dan Inul jika kedua ekor sapi tersebut sudah dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan saudara Rosidi Alias Inul (DPO) sedang memasang jaring burung di Kali Seputih Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah lalu kami berdua menemukan sapi didalam lubang bekas ekspator pasir setelah itu Inul langsung menelpon saksi Heri Irawan dan berkata kalau terdakwa dan Inul menemukan sapi.
- Bahwa tidak lama dari itu Safarudin datang dan mengatakan jika sapi tersebut miliknya dan Abdul Gani lalu Safar meminta saksi dan Inul untuk menyeberangkan sapi melalui Kali Seputih dan dijanjikan akan diberi imbalan jika mau menyeberangkannya.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Inul (DPO) mau menuruti permintaan Safar dan setelah kami seberangkan sapi tersebut terdakwa melihat saksi Hendra sudah menunggu diseberang kali, kemudian terdakwa memberikan sapi tersebut kepada saksi Hendra.
- Bahwa sapi yang terdakwa temukan berjumlah 2 (dua) ekor sapi betina jenis Limosin warna kemerahan dan pada saat terdakwa dan Inul menyeberangkan sapi dari Kali Seputih, saudara Safarudin dan Heri pulang jalan kaki;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh saudara Safarudin akan diberi imbalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah berhasil menyeberangkan sapi tersebut tetapi sampai sekarang uang tersebut belum diberikan kepada terdakwa dan Inul;
- Bahwa sebenarnya terdakwa curiga jika sapi-sapi tersebut bukan milik safarudin tetapi karena terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan setelah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeberangkan kedua ekor sapi tersebut makanya terdakwa mau menuruti permintaan saudara Safarudin.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa sapi-sapi tersebut tetapi yang terdakwa dengar kedua ekor sapi tersebut milik warga Kampung Sriwungu Buyut Utara;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan dijual kemana oleh Safarudin kedua ekor sapi tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa, sdr. Safarudin tidak memiliki sapi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 01.00 wib Saksi Restu Restanto kehilangan 2 (dua) ekor sapi milik Saksi dari kandang sapi yang beralamat di RT 009/ Rw 003 Dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang berjumlah 2 (dua) ekor jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya, jenis betina.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama Rosidi alias Inul (DPO) sedang mencari burung di Kali Seputih Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa bersama Rosidi menemukan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya, jenis betina.
- Bahwa kemudian datang saksi Heri Irawan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menelepon Saksi Hendra dan menyuruh Saksi Hendra untuk menyimpan sapi-sapi tersebut.
- Bahwa kemudian datang sdr. Safarudin (DPO) dan Abdul Gani (DPO) yang mengatakan jika kedua ekor sapi tersebut adalah milik sdr. Safaruddin.
- Bahwa kemudian datang saksi Heri Irawan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang menelepon Saksi Hendra dan menyuruh Saksi Hendra untuk menyimpan sapi-sapi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Safaruddin (DPO) menyuruh terdakwa dan sdr. Inul (DPO) untuk menyeberangkan kedua ekor sapi tersebut keseberang kali dan Saksi Hendra yang akan mengambil kedua ekor sapi yang diseberangkan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa curiga jika sapi-sapi tersebut bukan milik safarudin tetapi karena terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyeberangkan kedua ekor sapi tersebut makanya terdakwa mau menuruti permintaan saudara Safarudin.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Safarudin tidak memelihara ataupun memiliki sapi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke 1, ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan dengan sengaja memberi kesempatan, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
- 3 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 5 Pencurian ternak.
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Gns



subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama MUKSIN Alias SIN Bin ABDULLAH Gelar KENGGARO yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan dengan sengaja memberi kesempatan, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata (frase) “dengan sengaja” yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan adalah memberikan bantuan baik moriil atau materiil, disini perbuatan sifatnya hanya harus membantu saja, tidak boleh demikian besar bantuannya. Membantu dengan memberikan keterangan maupun kesempatan kepada orang lain sehingga dapat menjadi sarana orang lain untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dan saudara Rosidi Alias Inul (DPO) sedang memasang jaring burung di Kali Seputih Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah lalu terdakwa dan Rosidi berdua menemukan sapi didalam lubang bekas ekspator pasir setelah itu Inul langsung menelpon saksi Heri Irawan dan berkata kalau terdakwa dan Inul menemukan sapi.

Menimbang, bahwa tidak lama dari itu sdr. Abdul Gani (DPO) dan Safarudin (DPO) datang dan mengatakan jika sapi tersebut miliknya dan Abdul Gani lalu Safar meminta terdakwa dan Inul untuk menyeberangkan sapi melalui Kali Seputih dan dijanjikan akan diberi imbalan jika mau menyeberangkannya, kemudian terdakwa dan Inul (DPO) mau menuruti permintaan Safar dan setelah terdakwa dan sdr. Inul



menyeberangkan sapi tersebut terdakwa melihat saksi Hendra sudah menunggu diseberang kali, kemudian terdakwa memberikan sapi tersebut kepada saksi Hendra.

Menimbang, bahwa terdakwa curiga jika sapi-sapi tersebut bukan milik safarudin tetapi karena terdakwa dijanjikan akan diberi imbalan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyeberangkan kedua ekor sapi tersebut makanya terdakwa mau menuruti permintaan saudara Safarudin. Bahwa terdakwa juga mengetahui jika sdr. Safarudin dan Abdul Gani tidak memiliki atau tidak memelihara sapi.

Menimbang, bahwa terdakwa telah membantu sdr. Safarudin (DPO) untuk menyeberangkan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya jenis betina milik Saksi Restu Restanto yang hilang dari kandang sapi Saksi Restu Restanto di di RT 009/ Rw 003 Dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa setelah berada di seberangkali sapi-sapi tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra (terdakwa dengan berkas terpisah).]

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari tempat semula ketempat yang lain untuk dikuasai dan pada saat melakukan barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, sekalipun dilepaskan karena takut diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat dinilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambilnya adalah milik orang lain baik semua element dari barang maupun hanya sebagian dari barang tersebut adalah kepunyaan dan dibawah kepemilikan serta pengawasan orang lain dan bukan kepunyaan dari yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 wib sdr. Abdul Gani (DPO) dan Safarudin

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Gns



(DPO) meminta Terdakwa dan Inul untuk menyeberangkan sapi melalui Kali Seputih dan dijanjikan akan diberi imbalan jika mau menyeberkannya, kemudian terdakwa dan Inul (DPO) mau menuruti permintaan Safar dan setelah terdakwa dan sdr. Inul (DPO) menyeberangkan sapi tersebut terdakwa melihat saksi Hendra sudah menunggu diseborang kali, kemudian terdakwa memberikan sapi tersebut kepada saksi Hendra.

Menimbang, bahwa terdakwa menyeberangkan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya jenis betina milik Saksi Restu Restanto yang hilang dari kandang sapi Saksi Restu Restanto di di RT 009/ Rw 003 Dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa setelah berada di seberangkali sapi-sapi tersebut diserahkan kepada Saksi Hendra (terdakwa dengan berkas terpisah).

Menimbang, 2 (dua) ekor sapi jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya jenis betina adalah keseluruhannya milik saksi Restu Restanto yang memiliki nilai ekonomis dimana sapi-sapi tersebut dapat diperjual belikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang yang diambil untuk dimiliki itu dilakukan secara tanpa hak atau dilakukan dengan cara paksa tanpa seijin yang pemilik barang dan dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki disini terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti memakai sendiri, memberikan kepada orang lain, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan secara paksa tadi seolah-olah terdakwalah pemiliknya padahal bukan pemilik ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa terdakwa menyeberangkan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya jenis betina milik Saksi Restu Restanto yang hilang dari kandang sapi Saksi Restu Restanto di di RT 009/ Rw 003 Dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Restu Restanto.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Unsur 5. Pencurian Ternak :

Menimbang, bahwa yang termasuk ternak menurut Pasal 101 KUHP yakni Berkuku satu (misalnya: kuda, kedelai), binatang yang memamah biak (misalnya: kerbau, sapi, kambing), dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa menyeberangkan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya jenis betina milik Saksi Restu Restanto yang hilang dari kandang sapi Saksi Restu Restanto di di RT 009/ Rw 003 Dusun Sriwungu Kampung Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pencurian ternak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Unsur 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tidak dilakukan seorang diri namun secara bersama lebih dari satu orang yang masing-masing orang memiliki peran aktif dalam melakukan tindakan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wib terdakwa bersama Rosidi alias Inul (DPO) sedang mencari burung di Kali Seputih Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan Terdakwa bersama Rosidi menemukan 2 (dua) ekor sapi jenis limosin warna coklat kemerahan yang merupakan induk sapi dan anaknya, jenis betina. Kemudian datang saksi Heri Irawan (terdakwa dalam berkas terpisah), sdr. Safarudin (DPO) dan Abdul Gani (DPO) yang mengatakan jika kedua ekor sapi tersebut adalah milik sdr. Safaruddin. Kemudian saksi Heri menelepon Saksi Hendra dan menyuruh Saksi Hendra untuk menyimpan dan mengamankan sapi-sapi tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sdr. Safaruddin (DPO) menyuruh terdakwa dan sdr. Inul (DPO) untuk menyeberangkan kedua ekor sapi tersebut seberang kali dan Saksi Hendra yang akan mengambil kedua ekor sapi yang diseberangkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Rosidi menyeberangkan ke dua ekor sapi tersebut keseberang kali dan memberikannya kepada Saksi Hendra.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 1, ke-4 KUHP jo Pasal 56 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Restu Restanto Bin Subandi.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP jo Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MUKSIN ALIAS SIN BIN ABDULLAH GLR KENGGARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juni 2015** oleh kami **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H.**, dan **DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHAILAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, S.H.,

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

DR. ANDI JULIA CAKRAWALA, S.H., M.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)